


PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 02/PED/I.0/B/2018
TENTANG
BADAN USAHA MILIK MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

Menimbang : a bahwa untuk mendukung kesinambungan dan kemandirian Muhammadiyah dalam menyampaikan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, diperlukan finansial yang mencukupi;
b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Program Muhammadiyah yang efektif dan efisien dalam perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pelaksanaan, dan pengawasan amal usaha di bidang ekonomi, perlu adanya Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah;
c. bahwa Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/PED/I.0/B/2017 tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah dipandang sudah tidak memadai lagi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 3 angka 6 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/PRN/I.0/2015 tentang Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 123/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 233/KEP/ I.0/B/2015 tentang Pedoman Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020;
3. Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/INS/I.0/ B/2015 tentang Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 123/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47;
4. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 November 2018 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG BADAN USAHA MILIK MUHAMMADIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, yang dimaksud dengan:

1. Muhammadiyah adalah Persyarikatan berbadan hukum yang merupakan gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah sebagai pendiri, pemilik, dan penyelenggara Badan Usaha Milik Muhammadiyah.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut PWM, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam satu provinsi yang memimpin Muhammadiyah serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut PDM, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam satu kabupaten atau kota yang memimpin Muhammadiyah serta menjalankan kebijakan Pimpinan Muhammadiyah di atasnya.
5. Pimpinan Cabang Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut PCM, adalah pimpinan Muhammadiyah yang memimpin kesatuan Ranting dalam satu tempat serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Muhammadiyah di atasnya.
6. Organisasi Otonom Khusus, yang selanjutnya disebut Ortom Khusus 'Aisyiyah, adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidanginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.
7. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, yang selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah yang bertugas membantu menyelenggarakan amal usaha bidang ekonomi.
8. Ketentuan Majelis adalah aturan yang ditetapkan oleh Majelis untuk mengatur lebih lanjut dan mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini.
9. Amal Usaha Muhamamdiyah, yang selanjutnya disebut AUM, adalah bentuk usaha yang dilembagakan dan pengorganisasiannya diatur dengan ketentuan tersendiri dalam rangka pelaksanaan Program Muhammadiyah.
10. Badan Usaha Milik Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut BUMM, adalah usaha-usaha di bidang ekonomi yang dilembagakan yang didirikan dan dimiliki oleh Muhammadiyah.
11. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum BUMM yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, yang paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Muhammadiyah sebagai badan hukum.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan pada BUMM yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
13. Direksi adalah organ Perseroan pada BUMM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
14. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan pada BUMM yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
15. Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disebut DPS, adalah organ Perseroan pada BUMM yang bertugas mengawasi keputusan Direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.

16. Karyawan BUMM adalah setiap orang yang diangkat dan ditugaskan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
17. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda milik Muhammadiyah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Muhammadiyah pada Perseroan.

## BAB II
## PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2
### Prinsip

Prinsip-prinsip BUMM dalam penyelenggaraan usaha bidang ekonomi :
1. jujur;
2. amanah;
3. unggul;
4. orientasi misi;
5. taat pada Muhammadiyah;
6. profesional;
7. akuntabel;
8. transparan;
9. impersonal; dan
10. kemaslahatan umum.

### Pasal 3
### Tujuan

Terwujudnya kemandirian ekonomi umat dalam mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.

## BAB III
## BENTUK

### Pasal 4
### Bentuk

(1) BUMM yang didirikan dan diselenggarakan oleh Muhammadiyah berbentuk Perseroan.
(2) Pimpinan Pusat dapat mendirikan Perseroan sebagai Perusahaan Induk (*holding company*).

## BAB IV
## MODAL DAN SAHAM

### Pasal 5
### Modal dan Saham

(1) Modal Perseroan merupakan dan berasal dari kekayaan Muhammadiyah yang dipisahkan.
(2) Kekayaan Muhammadiyah yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pimpinan Muhammadiyah, Ortom Khusus ‘Aisyiyah, dan AUM.
(3) Modal Perseroan yang berasal dari Muhammadiyah sahamnya tidak dapat diatasnamakan orang pribadi atau badan hukum lain.
(4) Saham Perseroan wajib dimiliki oleh Muhammadiyah sebagai badan hukum paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham yang diterbitkan.

## BAB V
## PENDIRI DAN PENYELENGGARA

### Pasal 6
### Pimpinan Muhammadiyah

(1) Pendiri BUMM adalah Muhammadiyah yang diwakili oleh Pimpinan Pusat.
(2) Pimpinan Muhammadiyah pada masing-masing tingkat dapat membentuk Badan Pembina BUMM.
(3) PWM, PDM, dan PCM wajib memperoleh surat kuasa dari Pimpinan Pusat dalam hal akan mengusulkan pendirian Perseroan.
(4) Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (3) dapat menginduk pada Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2).

### Pasal 7
### Organisasi Otonom Khusus

(1) Pimpinan Pusat 'Aisyiyah wajib memperoleh surat kuasa dari Pimpinan Pusat dalam hal akan mengusulkan pendirian Perseroan.
(2) PWA, PDA, dan PCA wajib memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dan surat kuasa dari Pimpinan Pusat dalam hal akan mengusulkan pendirian Perseroan.
(3) Amal Usaha 'Aisyiyah wajib memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dan surat kuasa dari Pimpinan Pusat dalam hal akan mengusulkan pendirian Perseroan.
(4) Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat menginduk pada Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2).

### Pasal 8
### Amal Usaha Muhammadiyah

(1) Amal Usaha Muhammadiyah wajib memperoleh rekomendasi dari Majelis yang membawahi dan Majelis Ekonomi serta surat kuasa dari Pimpinan Pusat dalam hal akan mengusulkan pendirian Perseroan.
(2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) dapat menginduk pada Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2).

### Pasal 9
### Majelis

(1) Majelis membantu Pimpinan Muhammadiyah dalam pendirian dan penyelenggaraan BUMM.
(2) Majelis di tingkat pusat dengan persetujuan Pimpinan Pusat menetapkan Ketentuan Majelis tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Muhammadiyah dalam penyelenggaraan BUMM.

## BAB VI
## ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### Pasal 10
### Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan dibuat oleh pendiri yang memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
1. Maksud dan tujuan Perseroan yang mengacu pada maksud dan tujuan Muhammadiyah.
2. Modal dasar Perseroan yang berasal dari Muhammadiyah sebagai badan hukum paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

3. Saham Perseroan yang dimiliki Muhammadiyah sebagai badan hukum paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham yang diterbitkan.
4. Perseroan dapat membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS diangkat, diganti, dan diberhentikan oleh RUPS, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Pusat.
6. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
7. Gaji dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS ditetapkan dengan keputusan RUPS berdasar prinsip profesionalisme dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
8. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Dewan Komisaris beranggotakan unsur yang mewakili Pimpinan Muhammadiyah.
10. Penggunaan laba dan pembagian deviden sebesar-besarnya untuk kemaslahatan Muhammadiyah.
11. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Pusat.
12. Kewenangan RUPS wajib memperhatikan kepentingan Muhammadiyah.
13. Perubahan dan pembubaran Perseroan dapat dilakukan oleh RUPS setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Pimpinan Pusat.

## BAB VII
## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

### Pasal 11
### Rapat Umum Pemegang Saham

(1) RUPS diselenggarakan oleh Direksi sekurang-kurangnya setahun sekali atau atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris.
(2) RUPS berwenang melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
(3) RUPS berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
(4) RUPS memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan.
(5) RUPS berwenang melakukan perubahan dan pembubaran Perseroan.
(6) RUPS dihadiri oleh para pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa dan menggunakan suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

## BAB VIII
## DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### Pasal 12
### Direksi

(1) Direksi tidak dapat dirangkap oleh Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Majelis, Pimpinan Ortom Khusus ‘Aisyiyah, dan Pimpinan AUM.
(2) Direksi yang anggotanya terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
(3) Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(4) Anggota Direksi diangkat, diganti, dan diberhentikan oleh RUPS.
(5) Anggota Direksi memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
(6) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

(7) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
(8) Untuk kemaslahatan Muhammadiyah Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain atas ayat (1) dan ayat (5).

Pasal 13
Dewan Komisaris

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(2) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat, diganti, dan diberhentikan oleh RUPS.
(4) Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
(5) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 14
Dewan Pengawas Syariah

(1) DPS dapat dibentuk dalam Perseroan.
(2) DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
(3) DPS terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat, diganti, dan diberhentikan oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Pusat.
(4) Anggota DPS memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
(5) Anggota DPS sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

BAB IX
PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 15
Pendaftaran

Setiap pendirian Perseroan wajib didaftarkan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapatkan Nomor Register BUMM.

Pasal 16
Perubahan

(1) Perubahan Perseroan dapat berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
(2) Perubahan Perseroan menjadi wewenang RUPS.

Pasal 17
Pembubaran

Pembubaran Perseroan menjadi wewenang RUPS.

BAB X
KARYAWAN

Pasal 18
Karyawan

(1) Karyawan Perseroan diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja oleh Direksi.
(2) Karyawan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya taat kepada prinsip dan peraturan Perseroan.

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 19
Keuangan dan Kekayaan

(1) Direksi Perseroan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahunnya yang disahkan oleh RUPS.
(2) Keuangan dan kekayaan Perseroan merupakan aset Perseroan yang terpisah dari aset pendirinya.
(3) Pengelolaan keuangan dan kekayaan Perseroan menjadi kewenangan Direksi.

BAB XII
LAPORAN

Pasal 20
Laporan

Direksi Perseroan wajib menyampaikan laporan tahunan, laporan akhir masa jabatan, dan laporan insidental yang berkaitan dengan program dan kegiatan, perkembangan usaha, serta keuangan dan kekayaan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Pusat, dan PWM, PDM, PCM, Pimpinan Ortom Khusus 'Aisyiyah atau Pimpinan AUM pengusul pendirian.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 21
Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
Ketentuan Peralihan

Dalam waktu tiga tahun terhitung sejak Pedoman ini berlaku semua badan usaha yang berbentuk Perseroan yang kepemilikan sahamnya belum sesuai dengan Pedoman ini dialihkan menjadi atas nama Muhammadiyah.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 23
Penutup

(1) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/PED/I.0/B/2017 tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Semua ketentuan dalam aturan pelaksanaan yang mengatur mengenai BUMM, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pedoman ini atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Pedoman ini.
(3) Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 08 Rabi'ul Awwal 1440 H
16 November 2018 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

| Ketua Umum, | Sekretaris, |
|---|---|
| Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. | Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. |
| NBM: 545549 | NBM: 608658 |